



-----  
**LAPORAN KOMISI III DPR RI MENGENAI  
PROSES PEMILIHAN DAN PENETAPAN CALON HAKIM KONSTITUSI PADA  
MAHKAMAH KONSTITUSI USULAN LEMBAGA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT REPUBLIK INDOENSIA**

**PADA RAPAT PARIPURNA  
21 Agustus 2025**  
-----

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.  
Salam Sejahtera bagi kita semua  
Yang Terhormat Pimpinan DPR RI  
Yang Terhormat Bapak/Ibu Anggota DPR RI  
Yang Terhormat Calon Hakim Konstitusi  
serta hadirin yang kami muliakan**

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas karunia perkenan-Nya kita dapat menghadiri Rapat Paripurna pada hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat, guna menyampaikan laporan Komisi III DPR RI mengenai pelaksanaan proses Pemilihan dan Penetapan Calon Hakim Konstitusi Pada Mahkamah Konstitusi usulan Lembaga Dewan perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

**Pimpinan dan Anggota DPR RI yang kami hormati.**

Sesuai Hasil rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah tanggal 19 Agustus 2025 yang salah satu agendanya membicarakan surat masuk dari Pimpinan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Nomor : 3093.1/KP/07.00/08/2025 tanggal 3 Agustus terkait pemberitahuan berakhirnya masa jabatan Hakim Konstitusi Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S, rapat Badan Musyawarah memberikan penugasan kepada Komisi III DPR RI untuk melakukan pembahasan penggantian Hakim Konstitusi.

Komisi III DPR RI telah melaksanakan Uji Kelayakan terhadap Calon Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi usulan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 20 Agustus 2025. Berdasarkan pandangan dan pendapat fraksi-fraksi yang disampaikan dalam Rapat Komisi III DPR RI, Komisi III DPR RI memutuskan menyetujui Saudara Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Usulan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menggantikan Hakim Konstitusi Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.

Perlu kami sampaikan bahwa mekanisme pengajuan hakim konstitusi ini dilaksanakan dengan cara penjurian aktif yang objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka yang disepakati dalam rapat internal Komisi III tanggal 19 Agustus 2025.

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UU MK yang berbunyi “ (1) Ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), “(2) Proses pemilihan hakim konstitusi dari ketiga unsur lembaga negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses seleksi yang objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka oleh masing-masing lembaga negara.

Secara lebih detail tata cara pelaksanaan pengajuan hakim konstitusi ini kita laksanakan dengan cara penelitian administrasi yang sudah dilaksanakan sebelum rapat uji kelayakan, penyampaian visi dan misi serta uji kelayakan pada tanggal 20 Agustus 2025 dan pemberitahuan kepada publik yang sudah dan sedang terus kita lakukan.

Tata cara pelaksanaan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 226 ayat (2) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib yang berbunyi “ Tata cara pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh komisi yang bersangkutan meliputi penelitian administrasi, penyampaian visi dan misi, uji kelayakan (fit and proper test), penentuan urutan calon, pemberitahuan kepada publik, baik melalui media cetak maupun media elektronik.

Selanjutnya melalui surat Ketua Komisi III DPR RI yang ditujukan kepada Pimpinan DPR RI, Nomor B/874/PW.01.02/8/2025, tanggal 20 Agustus 2025 telah disampaikan laporan Hasil Pembahasan Penggantian Hakim Konstitusi di Komisi III DPR RI

### **Pimpinan dan Anggota DPR RI yang kami hormati,**

Demikian laporan dan pandangan Komisi III DPR RI mengenai proses Pemilihan dan Penetapan Calon Hakim Konstitusi. Pada kesempatan ini, kami menyampaikan bahwa Komisi III DPR RI memandang penting dibutuhkannya Hakim Konstitusi yang berkapasitas tinggi, profesional, dan kredibel dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk terus melakukan dan meningkatkan kinerja di Mahkamah Konstitusi.


Komisi III DPR RI telah secara selektif melakukan uji kelayakan terhadap Calon Hakim Konstitusi yang diusulkan oleh Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan telah menghasilkan keputusan. Oleh sebab itu, kami berharap agar Hakim Konstitusi terpilih dapat ditetapkan dalam Rapat Paripurna hari ini untuk ditetapkan oleh Presiden dalam waktu dekat.

Sebelum mengakhiri laporan ini, perkenankan pula kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah banyak membantu Komisi III DPR RI dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya, baik media cetak maupun media elektronik serta kalangan masyarakat pada umumnya. Terima Kasih.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

**Jakarta, 21 Agustus 2025**

**PIMPINAN KOMISI III DPR RI  
KETUA,**

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'H' followed by a series of connected loops and a final upward stroke.

**DR. H. HABIBUROKHMAN, S.H, M.H.**